



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 20 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama **FULANA**, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga dan, begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka serta sudah siap menjadi seorang Kepala rumah tangga dan telah aqil baligh.

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan.

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B. 47/kua.21.12.09/pw.01/I/2020, tanggal 14 Januari 2020.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **PEMOHON**, yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku...

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mks



Bahwa, pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir secara pribadi di depan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim, didepan persidangan telah mengupayakan perdamaian, dan oleh Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, cukuplah majelis hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Januari 2020, untuk selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alenia pertama yang menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon, menyampaikan jawaban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo adalah perkara voluntair sehingga tidak ada pihak lawan, sehingga dalam perkara a quo, tidak membutuhkan adanya jawaban, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Mks., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Saifuddin M.H., sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal, pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Fitriani., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon;;

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani.

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00 |

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan/PNBP	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 216.000,00	

(Terbilang : dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)